



P U T U S A N

Nomor 102/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALFISAH als. ISAH Binti SAHRUL;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur atau tgl lahir : 32 tahun / 12 Pebruari 1984;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnasaksi Jalur IX No 66 Rt 31 Rw 02 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Banjarmasin, oleh :

1. Penyidik Polsekta Banjarmasin Barat sejak tanggal 7 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : JOY MORRIS SIAGIAN, S.H., M.H., 2. TONY SIRAIT, S.H.,M.H., 3. C. ORIZA SATIVA TANAU, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Joy Morris Siagian & Partner, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 11/PID/2016/PN Bjm tanggal 18 Pebruari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 102/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 24 Oktober 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Bjm, tanggal 15 September 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,22 Gram;
 - 1 (satu) pak sedotan plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Teko yang terbuat dari Keramik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Register perkara : PDM.263/BJM/04/2016, tanggal 30 Agustus 2016; yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - . - 2 (dua) paket Narkoba henis Shabu dengan berat 0,22 Gram;
 - 1 (satu) pak sedotan palstik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Teko yang terbuat dari Keramik;Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- IV. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum No: 31/ Akta.Pid/2016/PN Bjm., tanggal 16 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN.Bjm, tanggal 15 September 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya melalui Relas Bantuan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan suratnya tertanggal 23 September 2016 Nomor W15.UI-4795/Pid/IX/2016;
- V. Memori banding dari Penuntut Umum yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 31/Akta.Pid/2015/PN.BJM tanggal 10 Oktober 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, sebagaimana akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding No 31/Akta.Pid/2015 PN.Bjm pada tanggal 26 Oktober 2016, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- VII. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) No W15.U1-5098/Pid/X/2016, dan No W15.U1-5099/Pid/X/2016, masing-masing tanggal 6 Oktober 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-263/BJMSR/04/2016, tanggal 12 April 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 19.00 setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa Jl. Purnasakti jalur IX No.66 Rt. 31 Rw. 02 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam hukum pengadilan negeri Banjarmasin, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal petugas Polsekta Banjarmasin Barat menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengantarkan sabu-sabu kepada seseorang di daerah Banjarmasin barata lalu saksi M.FACHRURRAZI dan saksi FAISAL RAMADHAN mengikuti terdakwa yang sedang naik sepeda motor dari belakang namun terdakwa sudah dalam keadaan perjalanan pulang kerumahnya, kemudian sesampai di rumah terdakwa kemudian saksi M.FACHRURRAZI dan saksi FAISAL RAMADHAN langsung memeriksa terdakwa ditemukan dua paket sabu-sabu di teko air yang disimpan didalam dapur belakang rumah terdakwa tidak lama kemudian terdakwa diamankan pertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 29 Desember 2015 berupa paket sabu-sabu seberat 0,22 Gram;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian secara Laboratorium oleh pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, sesuai dengan surat nomor: Lab 1327/NNF/2016 tanggal 23 Februari 2016 diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 2272/2016/NF- yaitu 1 satu kantong plastic berisikan Kristal wara putih dengan berat neto 0027 gram milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil Metamfetamina-Positif, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2272/2016/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal METAMFETAMINA dalam daftar golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa ALFISAH Als ISAH Binti SAHRUL memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan perawatan;

Perbuatan terdakwa ALFISAH Als ISAH inti SAHRUL sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.355 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 16 September 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 440/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 15 September 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 10 Oktober 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 15 September 2016, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tidak sesuai antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan pasal yang dibuktikan;

Fakta hukum yang mendasari putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah sama dengan fakta hukum yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan yaitu atas dasar pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Seharusnya Yudex Factie menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 akan tetapi Yudex Factie menjatuhkan putusannya berdasarkan pasal 127 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai efek jera bagi terdakwa, karena peredaran narkoba dalam masyarakat sudah sangat masif;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penuntut Umum mohon supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut umum yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ **sebagaimana dakwaan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,22 Gram;
 - 1 (satu) pak sedotan palstik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Teko yang terbuat dari Keramik;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi verbalisan dengan terbanding, sehingga dengan demikian hakim dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal tersebut dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;
2. Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tujuan hukum / pidana dan kepastian hukum, hal tersebut adalah tidak benar sebab hakim punya kewenangan melakukan RECHT FINDING (penemuan hukum) baik melalui interpretasi hukum maupun melalui konstruksi hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN Bjm tanggal 15 September 2016, berita acara pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2016 ± jam 19.00 Wita terdakwa ditangkap polisi di depan rumahnya, Jalur IX Jalan Purna Saksi Banjarmasin;
2. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, didapati dua paket sabu dengan berat 0,22 gram yang disimpan dalam teko plastic dan satu pak sedotan plastic;
3. Sebelum ditangkap polisi terdakwa dengan suaminya sudah memakai shabu-shabu tersebut;
4. Setelah dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap terdakwa, oleh polisi ada diambil urine terdakwa, akan tetapi tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 440/Pid.Sus/2016 /PN Bjm tanggal 15 September 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri (pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap ternyata barang bukti shabu-shabu yang disimpan terdakwa tersebut adalah sedikit yaitu 0,22 gram, kemudian ada pula 1 pak sedotan plastic di dekat teko penyimpanan shabu-shabu tersebut, dan menurut keterangan terdakwa sendiri, barang bukti dua paket shabu-shabu 0,22 gram tersebut, dia simpan adalah untuk digunakannya sendiri bersama suaminya, dan sebelum terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sudah memakai / menggunakan shabu-shabu tersebut bersama suaminya. Jadi dari fakta tersebut haruslah dipandang / disimpulkan bahwa terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, mendakwa terdakwa dengan pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi fakta yang terungkap adalah bahwa terdakwa menyimpan dua paket shabu-shabu 0,22 gram tersebut adalah untuk digunakannya sendiri, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai atau pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yang tidak sesuai fakta hukum yang seharusnya terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam ini tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Hak Aksasi Manusia serta ketidakadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara itu di dalam SEMA Nomor 3 / Tahun 2015, yang pada intinya disebutkan bahwa "manakala terdakwa terbukti sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil (SEMA Nomor 4 / Tahun 2010) maka hakim memutus sesuai dengan dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa atas dasar putusan MARI Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 dan juga SEMA Nomor 3 tahun 2015 tersebut dan juga untuk keadilan bagi terdakwa, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah beralasan untuk diterapkan pada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu, mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terhadap terdakwa, majelis tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah profesional sebagaimana salah satu alasan banding dari Penuntut Umum, sebab tujuan yang hendak dicapai dari suatu pemidanaan bukanlah balas dendam dengan menghukum seberat-beratnya, akan tetapi justru merupakan suatu pembinaan / pendidikan dan menyadarkan masyarakat, serta adanya keseimbangan magis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 440/Pid.Sus/2016/PN. Bjm tanggal 15 September 2016 haruslah dikuatkan, yang amar selengkapnya tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, yang pada pokoknya:

1. Tidak sesuai antara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan pasal yang dibuktikan.
2. Lamanya hukuman yang dijatuhkan adalah terlalu ringan, dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa apabila terbukti terdakwa sebagai pengguna dan barang buktinya sedikit, sedangkan Penuntut Umum tidak menerapkan pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199K/Pid.Sus/2012 dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 hakim dibenarkan menerapkan pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jadi pertimbangan hakim sudah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusannya hakim mempunyai kewenangan melakukan Recht Finding, terhadap hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012, maupun SEMA Nomor 3 tahun 2015, hakim dibenarkan menerapkan pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun dakwaan Penuntut Umum adalah pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa dinyatakan bersalah di hukum, serta terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggihkan penahanan tersebut;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 440/Pid.Sus/2016 PN Bjm, tanggal 15 September 2016, yang dimintakan banding tersebut :
 - 1) Menyatakan terdakwa **ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALFISAH als ISAH Binti SAHRUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - 4) Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 - 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,22 Gram;
 - 1 (satu) pak sedotan plastik warna Putih;
 - 1 (satu) buah Teko yang terbuat dari Keramik;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 102/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari KAMIS, tanggal 10 NOVEMBER 2016, oleh kami : DEWA PUTU WENTEN, S.H. selaku Hakim Ketua, HARSONO, S.H., dan TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,
ttd,

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Hakim Anggota,
ttd,

HARSONO, S.H.

Hakim Anggota,
ttd,

TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.